



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDIK KURNIADI BIN SUKIRNO**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kacangan, Rt.OS Rw.01, Ds. Kacangan, Kec. Todanan, Kab. Blora
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK KURNIADI Bin SUKIRNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa DIDIK KURNIADI Bin SUKIRNO dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa DIDIK KURNIADI Bin SUKIRNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Subsidi Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK KURNIADI Bin SUKIRNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Cabai merah keriting dengan total berat 19 kg.

Dikembalikan ke saksi JOKO SURONO Bin SENEN

- 1 (satu) wadah sak warna putih.
- 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos warna coklat.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi serta harus merawat kekek Terdakwa yang selama ini tinggal dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-8/M.3.41/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **DIDIK KURNIADI Bin SUKIRNO Pertama** pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, *Kedua* pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB dan *Ketiga* pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen yang terletak di area persawahan ikut Lingkungan Kedusan RT/RW:004/003 Desa Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara TOMO (DPO) bertemu di Kawedanan Desa Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, pada saat berbincang-bincang kemudian timbullah niat untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah itu terdakwa dan saudara TOMO dengan mengendarai sepeda motor milik saudara TOMO mencari sasaran barang yang bisa diambil sesampainya di sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen, terdakwa melihat sawah tersebut ditanami cabai dan cabai sudah ada yang memerah kemudian

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd



terdakwa dan saudara TOMO turun ke sawah setelah sampai disawah terdakwa melihat 2 (dua) buah ember dimana satu ember digunakan terdakwa untuk wadah cabai yang terdakwa ambil dan 1 (satu) ember yang lain saudara TOMO gunakan untuk wadah cabai yang diambil.

- Bahwa setelah cabai terkumpul kemudian terdakwa dan saudara TOMO masukan ke dalam karung yang terdakwa dan saudara TOMO bawa sebelumnya.

- Bahwa cara terdakwa dan saudara TOMO mengambil cabai milik saksi Joko Surono Bin Senen dengan cara mematahkan batang cabai sehingga mempermudah dalam mengambil cabai.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa dan saudara TOMO lakukan kembali pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB dan pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara kurang lebih sama.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara TOMO saksi Joko Surono Bin Senen mengalami kerugian dengan rincian :

- Kejadian pertama cabai yang diambil sekitar 15 kg (kondisi cabai masih hijau) harga cabai hijau pada tanggal 23 November 2023 berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi kerugian sebesar Rp. 450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kejadian Kedua cabai yang diambil sekitar 15 kg (kondisi cabai sudah memerah) dikalikan harga cabai merah pada tanggal 26 November 2023 yaitu Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) jadi kerugian sebesar Rp. 960.000,- ( Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah ).
- Kejadian Ketiga cabai yang diambil sekitar 15 kg (Kondisi cabai sudah memerah) dikalikan harga cabai merah pada tanggal 28 November 2023 yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi kerugian sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami saksi Joko Surono Bin Senen sebesar Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah melakukan perbuatan yang sama (residivis).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **DIDIK KURNIADI Bin SUKIRNO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **DIDIK KURNIADI Bin SUKIRNO** *Pertama* pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, *Kedua* pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, *Ketiga* pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB dan *keempat* pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sawah milik saksi Joko Suroño Bin Senen yang terletak di area persawahan ikut Lingkungan Kedusan RT/RW:004/003 Desa Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara TOMO bertemu di Kawedanan Desa Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, pada saat berbincang-bincang kemudian timbullah niat untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah itu terdakwa dan saudara TOMO dengan mengendarai sepeda motor milik saudara TOMO mencari sasaran barang yang bisa diambil sesampainya di sawah milik saksi Joko Suroño Bin Senen, terdakwa melihat sawah tersebut ditanami cabai dan cabai sudah ada yang memerah kemudian terdakwa dan saudara TOMO turun ke sawah setelah sampai di sawah terdakwa melihat 2 (dua) buah ember dimana satu ember digunakan terdakwa untuk wadah cabai yang terdakwa ambil dan 1 (satu) ember yang lain saudara TOMO gunakan untuk wadah cabai yang diambil.
- Bahwa setelah cabai terkumpul kemudian terdakwa masukan ke dalam karung yang terdakwa bawa sebelumnya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil cabai milik saksi Joko Suroño Bin Senen dengan cara mematahkan batang cabai sehingga mempermudah dalam mengambil cabai.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara kurang lebih sama.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Joko Surono Bin Senen mengalami kerugian dengan rincian :

- Kejadian pertama cabai yang diambil sekitar 15 kg (kondisi cabai masih hijau) harga cabai hijau pada tanggal 23 November 2023 berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi kerugian sebesar Rp. 450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kejadian Kedua cabai yang diambil sekitar 15 kg (kondisi cabai sudah memerah) dikalikan harga cabai merah pada tanggal 26 November 2023 yaitu Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) jadi kerugian sebesar Rp. 960.000,- ( Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah ).
- Kejadian Ketiga cabai yang diambil sekitar 15 kg (Kondisi cabai sudah memerah) dikalikan harga cabai merah pada tanggal 28 November 2023 yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi kerugian sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Kejadian Keempat cabai yang diambil sekitar 19 kg (Kondisi cabai sudah memerah) dikalikan harga cabai merah pada tanggal 30 November 2023 yaitu Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) Jadi kerugian sebesar Rp. 1.216.000,- ( Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami saksi Joko Surono Bin Senen sebesar Rp. 3.526.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Perbuatan terdakwa DIDIK KURNIADI Bin SUKIRNO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SURONO Bin SENEN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan;

- Bahwa tanaman cabai yang hilang karena dicuri adalah milik saksi;

- Bahwa pencurian cabai di ladang milik Saksi telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali, dan yang terakhir Saksi ketahui adalah pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sawah milik Saksi yang terletak di area persawahan ikut Lk. Kedusan, RT.004 RW.003, Kel. Wirosari, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan cabai di sawah milik saksi tersebut sudah 4 (empat) kali, yaitu:

Kejadian Pertama, Saksi mengetahui cabai di sawah milik Saksi tersebut hilang di curi adalah seminggu sebelum kejadian pencurian yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023. Saksi mengetahuinya keesokan harinya saat ke sawah karena ada jejak kaki dan beberapa pohon cabai patah / rusak. Dan kerugian yang Saksi alami adalah cabai sekira 15 kg (Lima belas kilogram) lebih. Saksi perkiraan kerugian sebanyak itu karena ada sekira 30 (Tiga puluh) pohon lebih cabai di sawah milik Saksi tersebut rusak, ada yang patah, ada yang tercabut, dan buah cabainya banyak terjatuh dan berserakan di bawah pohon cabai yang rusak tersebut, dan sudah tidak layak jual karena kondisinya. Kemudian Saksi melihat 2 ember yang semula Saksi taruh di gubuk dalam sawah, akan tetapi pagi harinya sudah tidak ada di tempatnya/di sawah dan ada cabai yang tertinggal. Kemungkinan ember tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencuri cabai dan Saksi juga mendapati banyak cabai yang rusak, patahan batang pohon cabai terkumpul di pinggir sawah.

Kejadian kedua, Saksi kehilangan cabai selang 3 (tiga) hari setelah terjadi pencurian yang pertama yaitu sekira hari Minggu, tanggal 26 November 2023 dan kerugian yang Saksi alami adalah cabai sekira 15 kg (Lima belas kilogram). Saksi perkiraan kerugian sebanyak itu karena ada sekira 30 (Tiga puluh) pohon cabai di sawah milik Saksi tersebut rusak, ada yang patah, ada yang tercabut, dan buah cabainya yang sudah matang banyak terjatuh dan berserakan di bawah pohon cabai yang rusak tersebut, dan sudah tidak layak jual karena

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisinya. Kemudian Saksi melihat lagi 2 ember yang semula Saksi taruh di gubuk dalam sawah, akan tetapi pagi harinya sudah tidak ada di tempatnya / di sawah dan ada cabai yang tertinggal di dalam ember tersebut. Kemungkinan ember tersebut digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian tanaman cabai di sawah milik Saksi tersebut, dan ember tersebut tidak dikembalikan ke tempat semula / gubuk dalam sawah Saksi. Saksi juga mendapati banyak cabai yang rusak, dan banyak patahan batang pohon cabai terkumpul di pinggir sawah.

Kejadian ketiga, Saksi kehilangan cabai yang dicuri adalah seingat Saksi selang 2 (dua) hari setelah terjadi pencurian yang ke dua yaitu sekira hari Selasa, tanggal 28 November 2023 dan kerugian yang Saksi alami adalah cabai sekira 15 kg (Lima belas kilogram). Saksi perkiraan kerugian sebanyak itu karena ada sekira 30 (Tiga puluh) pohon cabai di sawah milik Saksi tersebut rusak, ada yang patah, ada yang tercabut, dan buah cabainya yang sudah matang banyak terjatuh dan berserakan di bawah pohon cabai yang rusak tersebut, dan sudah tidak layak jual karena kondisinya. Kemudian Saksi melihat lagi 2 ember yang semula Saksi taruh di gubuk dalam sawah, akan tetapi pagi harinya sudah tidak ada di tempatnya / di sawah dan ada cabai yang tertinggal di dalam ember tersebut. Kemungkinan ember tersebut digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian tanaman cabai di sawah milik Saksi tersebut, dan ember tersebut tidak dikembalikan ke tempat semula / gubuk dalam sawah Saksi. Saksi juga mendapati banyak cabai yang rusak, dan banyak patahan batang pohon cabai terkumpul di pinggir sawah.

Kejadian Keempat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, sekira pukul 18.30 Wib, karena cabai di sawah sudah tiga kali dicuri, maka Saksi bersama dengan saksi Deri Prastyo menjaga sawah dan kemudian melihat ada orang yang keluar dari dalam sawah Saksi dengan membawa wadah / sak warna putih, yang kemungkinan adalah pelaku. Melihat orang tersebut, Saksi langsung meneriaki dan orang tersebut langsung lari dan membuang sak yang dibawa ke arah tanggul. Saksi mencoba mengejar akan tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi mengambil wadah/sak warna putih yang dibuang orang tersebut, dan ternyata benar berisi tanaman cabai dari sawah milik Saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, saat itu Saksi hitung perkiraan ada sekira 30 (tiga puluh) pohon lebih rusak dan banyak buah cabai yang jatuh dan berserakan di bawah pohon cabai yang rusak tersebut. Saksi juga melihat 2 (dua) ember milik Saksi yang semula ada di dalam gubuk sawah sudah berada di sawah dan ada sisa lombok, daun, serta patahan batang pohon cabai. Kemungkinan ember tersebut digunakan pelaku untuk melakukan pencurian cabai di sawah milik Saksi. Dari pencurian pertama kali Saksi sudah berjaga di sawah akan tetapi berangkat ke sawah pada sekira Pukul. 21.00 WIB sampai pagi akan tetapi tidak pernah melihat secara langsung pelaku pencurian. Saksi bisa memperkirakan jumlah kehilangan cabai yang dicuri tersebut karena setiap hari Saksi tahu pohon mana saja yang rusak dan bagus, jadi jika ada yang hilang Saksi mengetahui perkiraan jumlahnya. Dan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, Saksi bersama saksi Deri Prastyo memutuskan untuk menjaga sawah mulai dari sore hari dan berhasil mengetahui pelaku pencurian sekira Pukul. 18.30 WIB. Akan tetapi pelaku berhasil melarikan diri dan cabai hasil pencurian yang di bawa menggunakan wadah / sak warna putih dibuang di dekat tanggul.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian cabai di sawah milik Saksi tersebut, akan tetapi pada saat pencurian pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira Pukul. 18.30 WIB, saat Saksi dan Anak kandung Saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian cabai di sawah milik Saksi, perbuatan pencurian tersebut dilakukan pada petang hari, pada saat sudah gelap. Terdakwa sudah membawa wadah/sak untuk tempat menyimpan cabai yang sudah dicuri. Akan tetapi perbuatan tersebut Saksi ketahui dan kemudian pelaku membuang ke talut / irigasi dekat dengan sawah setelah itu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa Sawah milik Saksi tersebut memiliki luas kurang lebih 1.200 m2, dan berbentuk kotak/galengan. Saksi awal menanam cabai tersebut adalah sekira awal bulan September 2023 dengan bibit cabai merah keriting sebanyak 4 (empat) wadah dengan rincian 1 (satu) wadah bibit berisi 360 (Tiga ratus enam puluh bibit pohon cabai) sehingga jumlah keseluruhan bibit yang Saksi tanam di sawah tersebut sekira 1.440 (Seribu empat ratus empat puluh bibit pohon cabai), dan Saksi buat petak-petak / galengan. Setiap hari, pagi dan sore Saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu ke sawah untuk merawat dan melihat perkembangan pohon cabai tersebut. Masa tanam pohon cabai dari awal tanam sampai panen pertama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan, dan apabila pohon tumbuh dengan baik maka 1 (satu) pohon bisa menghasilkan antara 0,5 kg - 1 kg cabai. Kemudian setelah melihat perkembangan tanaman cabai di sawah milik Saksi tersebut, tanaman cabai Saksi sudah mulai bisa di panen. Akan tetapi pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 pada pagi hari Saksi pergi ke sawah untuk melihat perkembangan tanaman cabai dan melihat sudah banyak yang matang dan banyak juga yang sudah mulai berubah warna dari hijau menuju ke merah yang tandanya akan segera matang sempurna. Saksi melihat beberapa tanaman pohon cabai di sawah Saksi rusak, ada yang patah di bagian tengah batang, ada yang patah di bagian pucuk batang, ada yang tercabut, dan buah cabainya yang sudah matang banyak terjatuh dan berserakan di bawah pohon cabai yang rusak.

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Deri Prastyo memutuskan untuk menjaga tanaman cabai setiap malam dan berangkat dari rumah sekitar pukul 21.00 WIB sampai pagi. Setelah kejadian pertama, selang 3 (tiga) hari Saksi juga ada yang hilang lagi, dan selang 2 (dua) hari dari pencurian yang ke dua cabai Saksi juga ada yang hilang/pohon banyak yang rusak. Karena tiap malam sudah Saksi jaga, akan tetapi Saksi belum menemukan pelaku, akhirnya pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Saksi bersama dengan saksi Deri Prastyo sepakat berjaga dari sore hari. Awalnya saksi Deri Prastyo berangkat terlebih dahulu pada Pukul. 17.00 WIB dan berjaga di sebelah timur sawah. Sedangkan Saksi berangkat ke sawah selesai waktu magrib sekira Pukul. 18.00 WIB dan langsung berjaga di sebelah tanggul yang berada di sebelah selatan sawah. Kemudian sekira Pukul. 18.30 WIB saksi Deri Prastyo menelpon dan memberitahu Saksi bahwa melihat ada seseorang yang membawa wadah/sak warna putih dan Saksi langsung melihat dan reflek meneriaki "he,he.." dan orang tersebut langsung membuang wadah/sak yang dibawa ke tanggul kemudian lari ke arah barat dan Saksi langsung berteriak "maling, maling " serta menelpon saksi Sunyoto yang pada saat tersebut berjualan nasi goreng di daerah Lk. Ledok/arah terdakwa lari. Kemudian saksi Sunyoto menelpon Saksi bahwa pelaku sempat diamankan akan tetapi berhasil melarikan diri



dan kami mengejar terdakwa sampai ke daerah Kawedanan dan pasar Wirosari akan tetapi tidak ketemu. Saksi kembali ke sawah dan mengambil sak yang dibawa terdakwa dan membawanya. Keesokan hari, Jum'at tanggal 01 Desember 2023, Saksi kembali ke sawah dan mengumpulkan sisa cabai yang terlempar dari wadah/sak yang dibuang terdakwa saat kejadian pencurian semalam. Kemudian pada sore harinya Saksi mendapatkan kabar bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri memakai jaket jemper warna hitam dan celana pendek warna hitam diamankan petugas polsek Wirosari bersama dengan warga di sekitar pasar Wirosari dan sama dengan ciri-ciri terdakwa yang Saksi ketahui melakukan pencurian cabai di sawah milik Saksi. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023, Saksi ke polsek Wirosari menanyakan tentang orang yang diamankan tersebut dan ternyata benar orang tersebut adalah orang yang telah melakukan pencurian cabai di sawah milik Saksi dan sempat diamankan akan tetapi berhasil melarikan diri.

- Bahwa cabai milik Saksi yang dicuri oleh terdakwa di sawah milik Saksi tersebut sama dengan cabai pada umumnya. Cabai yang Saksi tanam di sawah milik Saksi tersebut adalah jenis cabai merah keriting yang apabila sudah masak/matang berwarna merah. Pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, dalam kurun waktu 1 (satu) minggu melakukan pencurian 4 (empat) kali, harga jual jenis cabai merah keriting dalam kurun waktu tersebut sangat tinggi yaitu berkisar antara Rp65.000,00 s/d Rp75.000,00 per kilogram tergantung kualitas bagus atau tidak, besar atau kecilnya cabai. Jadi saat tersebut adalah saat seharusnya Saksi mendapatkan hasil dari tanaman cabai yang sudah Saksi rawat. Akan tetapi banyak cabai yang dicuri oleh terdakwa, baik cabai yang sudah matang berwarna merah, yang akan matang berwarna kuning kemerahan maupun yang belum, dan banyak pohon tanaman cabai di sawah Saksi rusak/patah, serta sudah tidak layak untuk dijual.

- Bahwa pada saat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB, situasi sawah Saksi sudah dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangan. Letak sawah Saksi juga jauh dari jalan besar sehingga hampir tidak ada orang yang lewat di sekitar sawah Saksi pada jam tersebut. Sehingga terdakwa bisa dengan mudah melakukan pencurian dan tidak diketahui oleh orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut, total cabai yang dicuri dan rusak serta berserakan di sawah adalah sebanyak 64 Kg (enam puluh empat kilogram). Estimasi harga jual jenis cabai merah keriting dari pedagang selama kurun waktu tersebut adalah berkisar antara sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk harga jual dari petani ke pedagang berkisar antara Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tergantung dari kualitas besar atau kecil, kualitas kematangan. Sehingga jika Saksi hitung dari harga jual dari petani ke pedagang dari harga terendah yaitu Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 64 (enam puluh empat) kilogram perkiraan cabai Saksi yang hilang dicuri, kerugian Saksi adalah sekira sejumlah Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan belum termasuk banyaknya pohon tanaman cabai Saksi yang rusak atau patah sehingga tidak bisa tumbuh lagi, serta buah cabai yang rusak/patah yang berserakan di tanah pada saat pencurian tidak bisa/tidak laku di jual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi DERI PRASTYO Bin JOKO SURONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung saksi Joko Surono Bin Senen;
- Bahwa barang milik ayah Saksi yang hilang adalah jenis cabai merah keriting, yang di tanam di sawah dan pada saat pencurian memasuki masa panen. Setahu saksi, tanaman cabai tersebut tumbuh dengan bagus dan berbuah banyak dan berukuran besar. Akan tetapi setelah terjadi pencurian banyak pohoncabai yang rusak.
- Bahwa Saksi Joko Surono Bin Senen menjadi korban pencurian cabai di sawah miliknya sudah empat kali, akan tetapi yang terakhir diketahui adalah pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sawah milik Saksi Joko Surono Bin Senen yang terletak di area persawahan ikut Lk. Kedusan, RT.004 RW.003, Kel. Wirosari, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang telah melakukan pencurian cabai disawah milik Saksi Joko Surono Bin Senen, karena

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat setelah selesai mencuri dan akan pergi dari sawah, saksi mengetahui kejadian tersebut dan mencoba mengejar terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pencurian cabai di sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen, akan tetapi pada saat pencurian pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat saksi dan Joko Surono Bin Senen mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian cabai pada petang hari, pada saat sudah gelap. Terdakwa sudah membawa wadah / sak untuk tempat menyimpan cabai yang sudah dicuri. Akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi dan saksi Joko Surono Bin Senen, kemudian Terdakwa membuang cabai yang ada dalam wadah / sak warna putih ke talut dekat dengan sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen setelah itu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa situasi dan kondisi sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen pada saat kejadian sudah dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangan. Letak sawah saksi Joko Surono Bin Senen juga jauh dari jalan besar sehingga hampir tidak ada orang yang lewat di sekitar sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen pada jam tersebut, sehingga terdakwa bisa dengan mudah melakukan pencurian.

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut, Saksi Joko Surono Bin Senen mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan belum termasuk banyak pohon tanaman cabai yang rusak/patah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**3. Saksi SUNYOTO Bin MULYONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi Joko Surono Bin Senen, dan pada saat kejadian pencurian cabai di sawah miliknya, saksi Joko Surono Bin Senen menghubungi Saksi dan meminta tolong untuk membantu mengejar Terdakwa, dan Saksi sempat mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, terjadi di Perempatan jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krajan Desa Kramat Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

- Bahwa barang milik saksi Joko Surono Bin Senen yang hilang dicuri adalah tanaman jenis cabai merah keriting, yang di tanam di sawah miliknya dan pada saat pencurian seharusnya memang sudah memasuki masa panen.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pencurian tanaman cabai di sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, diketahui sekitar pukul 18.30 WIB. Awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 saat saksi sedang berjualan nasi goreng di warung milik Saksi yang berlokasi di Lk. Ledok, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Saksi ditelpon oleh saksi Joko Surono Bin Senen dan diberi informasi oleh saksi Joko Surono Bin Senen yang baru saja memergoki seorang laki-laki yang keluar dari sawahnya dengan membawa wadah / sak warna putih dan kemungkinan adalah pelaku / orang yang beberapa kali melakukan pencurian cabai di sawah miliknya. Saksi Joko Surono Bin Senen mengatakan bahwa pelaku sedang berlari ke arah jalan Wirosari-Tegalrejo dan kemungkinan keluar di sekitar lapangan dekat kali bruk Wirosari. Kemudian, Saksi mengendarai sepeda motor ke arah selatan menuju arah Wirosari dan setelah sampai di lapangan sebelah utara kali bruk, Saksi melihat ada seseorang yang melompat pagar keluar lapangan dan kemudian berjalan ke arah selatan/arah Wirosari. Kemudian saksi mendekati orang tersebut yang pada saat itu memakai jaket/jemper warna hitam dan celana pendek warna hitam dan bertanya "wong ndi (orang mana)" orang tersebut menjawab "wong todanan (orang todanan)", kemudian saksi berkata "ayo tak terke (ayo saya antar)" dan kemudian orang tersebut langsung naik membonceng sepeda motor milik saksi.

- Bahwa kemudian, Saksi berputar arah menuju ke warung/arah utara, kemudian orang tersebut berkata "pak kulo ajeng arah Wirosari (Saya mau ke arah Wirosari) dan melompat dari sepeda motor. Saksi mengejar orang lagi dan mengatakan "pokok e melu aku (pokoknya ikut saya)" dan langsung memaksa orang tersebut untuk naik. Setelah naik dan sepeda motor saksi berjalan, orang tersebut kembali loncat dan berlari ke arah selatan/arah Wirosari. Saksi kemudian menghubungi saksi Joko Surono Bin Senen dan kemudian bersama-sama mencari

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd



orang tersebut sampai di sekitar pasar Wirosari akan tetapi tidak di temukan.

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana terdakwa melakukan pencurian cabai di sawah milik saksi, Saksi hanya mengetahui menurut cerita saksi Joko Surono Bin Senen, terdakwa sudah membawa wadah/sak untuk tempat dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh saksi Joko Surono Bin Senen, cabai hasil pencurian dibuang di tanggul dekat sawah saksi Joko Surono Bin Senen dan terdakwa berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**4. Saksi SUPARMI Binti PADIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang membeli cabai hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian cabai tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 WIB ada petugas dari polsek Wirosari datang ke ruko milik saksi, dan menanyakan apakah pernah membeli cabai dari seorang laki-laki umur masih muda dengan jumlah lombok yang dijual sekira 4 (empat) kilogram, dan kemudian saksi menjawab benar, bahwa sekira satu minggu sebelumnya, saksi pernah membeli cabai hijau sekira berat 4 (empat) kilogram dari seorang laki-laki muda yang tidak di kenal, kemudian petugas menerangkan kepada saksi bahwa cabai yang dijual tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh penjual cabai tersebut yang adalah Terdakwa.
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa saat datang ke kios milik saksi tersebut adalah cabai hijau seberat 4 (empat) kilogram yang di beli per kilo seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diberikan oleh saksi kepada Terdakwa dalam jual-beli cabai tersebut adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa datang ke ruko/tempat saksi berjualan di dalam pasar Wirosari dan menjual cabai adalah sekira 1



(satu) minggu sebelum saksi di datangi petugas, yaitu sekira hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pada saat menjual cabai tersebut, terdakwa datang ke ruko milik saksi sendirian.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, ada seorang laki-laki datang ke kios/ruko tempat saksi berjualan di dalam pasar Wirosari dan menawarkan cabai. Cabai yang ditawarkan tersebut setahu saksi berjenis cabai hijau dengan ukuran normal dan sudah dalam kondisi terpisah dari pohonnya. Orang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa cabai tersebut bukan miliknya akan tetapi orang tersebut hanya disuruh oleh saudaranya untuk menjualkan cabai. Kemudian saksi bertanya: "mbokkon nuku piro mas (disuruh beli dengan harga berapa)" kemudian dijawab: "Nek mbok tuku piro kono to bu (mau dibeli berapa terserah bu)." Kemudian saksi bertanya: "la ngakone lek mu piro mau (di suruh saudaramu jual dengan harga berapa)", dijawab: "Lek'e kulo manut, boten ngertos rego (saudara saya nurut, karena tidak tahu harga)", kemudian saksi bertanya: "nek tak tuku telung puluh ewu piye (kalau saya beli tiga puluh ribu bagaimana)", dijawab: "yowis manut (iya)". Akhirnya saksi menimbang dan setelah ditimbang, berat cabai yang dijual tersebut adalah 4 (empat) kilogram dan kemudian saksi memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul. 08.00 WIB ada petugas dari polsek Wirosari datang ke ruko milik saksi dan menanyakan apakah pernah membeli cabai dari terdakwa dengan jumlah cabai yang dijual sekira 4 (empat) kilogram, dan kemudian saksi menjawab benar, bahwa sekira satu minggu sebelumnya saksi pernah membeli cabai hijau sekira berat 4 (empat) kilogram dari terdakwa. Dan kemudian petugas menerangkan kepada saksi bahwa cabai yang dijual oleh terdakwa adalah cabai hasil pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**5. Saksi YAKUB PRIHATININGSIH Binti SUKARMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah menjadi analis perdagangan pada kantor Disperindag Kabupaten Grobogan. Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai analis perdagangan di kantor Disperindag Kab. Grobogan adalah merekap/merangkum data harga kebutuhan pokok dari 3 pasar di wilayah Kab. Grobogan dan termasuk juga pasar umum Wirosari. Jadi saksi mempunyai data harga kebutuhan pokok dari pasar di Kab. Grobogan termasuk pasar umum induk Purwodadi, pasar umum Gubug, dan juga pasar umum Wirosari. Terutama yang berkaitan dengan data harga jenis cabai merah keriting yang ditanyakan oleh petugas, semua tercatat dan di datakan setiap hari, guna mengetahui perubahan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di Kab. Grobogan.
- Bahwa berdasarkan data yang didapatkan dari petugas pasar umum Wirosari dan kemudian dicatat/datakan, harga cabai jenis cabai merah keriting pada periode tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 adalah berada di kisaran harga Rp. 64.000,- ( Enam puluh empat ribu rupiah ).
- Bahwa setiap barang ataupun kebutuhan pokok lainnya yang akan dijual oleh pedagang sesuai dengan harga rata-rata/harga pasaran di pasar, akan tetapi tergantung pada kebutuhan dan stok barang yang tersedia di dalam lingkup pasar. Perbandingan harga per pasar ada pada data yang sudah saksi lampirkan kepada petugas sebagai contoh pada tanggal 30 November 2023, harga cabai di pasar umum induk Purwodadi harga cabai merah keriting ada pada harga Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) per kilogram, di pasar umum gubug harga cabai merah keriting ada pada harga Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per kilogram, di pasar umum Wirosari harga cabai merah keriting ada pada harga Rp64.000,00 (puluh empat) per kilogram. Pada periode tanggal tersebut diatas, memang harga cabai sedang naik tinggi dan kemungkinan ada pedagang yang menjualnya diatas harga rata-rata/harga pasaran, akan tetapi tidak akan selisih terlalu jauh dari harga rata-rata/harga pasaran.-
- Bahwa untuk harga cabai hijau tidak ada dalam komoditas yang dikelola Disperindag Kab Grobogan. Akan tetapi, perkiraan harga cabai hijau pada periode tersebut adalah lebih murah/setengah dari harga cabai merah antara Rp30.000,00 sampai dengan Rp35.000,00 Jika menurut perhitungan harga sesuai dengan data dari Disperindag Kab.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grobogan, maka perkiraan kerugian yang dialami pada kejadian pencurian pertama, kerugian 15 (lima belas) kilogram dikalikan perkiraan harga cabai hijau di pasaran terendah pada tanggal 23 November 2023 yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pada kejadian pencurian kedua, kerugian 15 (lima belas) kilogram dikalikan harga cabai merah pada tanggal 26 November 2023 yaitu Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Pada kejadian pencurian ketiga, kerugian 15 (lima belas) kilogram dikalikan harga cabai merah pada tanggal 28 November 2023 yaitu Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada kejadian pencurian keempat, kerugian 19 kg dikalikan harga cabai merah pada tanggal 30 November 2023 yaitu Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Sehingga total kerugian, menurut perkiraan harga cabai hijau dan juga harga cabai merah sesuai dengan data Disperindag Kab. Grobogan, maka total kerugian yang dialami sekira sejumlah Rp3.526.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**6. Saksi EDY JOKO PURNOMO Bin JUWOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa tindak pidana pencurian cabai di sawah milik saksi JOKO SURONO yang bertempat di area persawahan ikut Lk. Kedusan, Rt.004 Rw.003, Kel. Wirosari, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan tersebut telah terjadi sebanyak 4 (Empat) kali, yaitu Pencurian yang pertama terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, Pencurian yang ke dua terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, Pencurian yang ke tiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, Pencurian yang ke empat terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada petugas, pencurian yang pertama, ke dua, dan yang ke tiga dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Tomo, laki-laki, umur sekira 24 tahun, perawakan kurus, tinggi sedang, mengaku beralamat di Ds. Tambahrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Sedangkan pencurian yang ke empat, Terdakwa melakukannya sendirian.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023, sekira pukul 16.00 WIB, ada warga yang memberitahu saksi bahwa ada seorang laki-laki berada di atas atap dak toko di area pasar Wirosari. Mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan petugas polsek Wirosari menuju pasar dan mendapati warga sudah banyak yang mengepung dikarenakan sebelumnya ada banyak kejadian pencurian di dalam pasar Wirosari. Warga menduga orang tersebutlah yang selama ini melakukan pencurian. Karena banyaknya massa, kemudian petugas mengevakuasi orang tersebut untuk turun ke bawah dan kemudian membawa orang tersebut ke polsek Wirosari untuk menghindari amuk massa. Setelah sampai di kantor polsek Wirosari, orang tersebut mengaku bersembunyi di atas atap dak toko tersebut karena pada malam sebelumnya, yaitu hari Kamis, tanggal 30 November 2023, orang tersebut melakukan pencurian cabai di sawah dekat kali bruk, ikut Lk. Kedusan, Kel. Wirosari, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, dan pada saat melakukan pencurian cabai tersebut, perbuatan terdakwa sempat diketahui oleh pemilik dan warga, terdakwa sempat bisa diamankan warga akan tetapi kemudian berhasil melarikan diri dan bersembunyi di atas atap dak toko area pasar Wirosari.

- Bahwa setelah Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa, mengaku dihadapan petugas bahwa telah melakukan pencurian cabai sebanyak 4 (empat) kali di sawah yang sama yaitu sawah yang berlokasi di dekat kalibruk Wirosari. Mengetahui kabar tersebut, kemudian petugas mencari informasi dan mengetahui bahwa benar telah terjadi pencurian cabai pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, diketahui sekira pukul 18.30 WIB, di sawah yang lokasi di area persawahan ikut Lk. Kedusan, Rt.004 Rw.003, Kel. Wirosari, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Saksi kemudian mencari informasi siapakah pemilik sawah yang dimaksud tersebut, dan kemudian tahu siapakah korban/pemilik sawah. Saksi kemudian mendatangi saksi Joko Surono dan saksi Joko Surono menerangkan bahwa benar cabai di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah miliknya sudah dicuri sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir saksi Joko Surono sempat mengetahui aksi pencurian cabai.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pertama, kedua dan ketiga dengan saudara Tomo dimana saudara Tomo beralamat di Ds. Tambahrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh saksi nama Tomo di Ds. Tambahrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan tidak ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP terdakwa di Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian terdakwa tidak di ancam, dipaksa atau diarahkan.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah cabai di sawah milik saksi JOKO SURONO Bin SENEN yang bertempat di area persawahan ikut Lk. Kedusan, RT.004 RW.003, Kel. Wirosari, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian cabai di sawah milik saksi JOKO SURONO Bin SENEN sebanyak 4 (empat) kali, pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang pertama, kedua, dan ke tiga, Terdakwa melakukan pencurian cabai dengan saudara TOMO yang beralamat di Ds. Tambahrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Sedangkan pada pencurian keempat, Terdakwa melakukan pencurian cabai sendirian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian cabai sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut:

- 1) Yang pertama Terdakwa melakukan pencurian cabai pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB. pada saat itu Terdakwa bersama saudara TOMO sedang berada di Kawedanan Wirosari. Kemudian saudara TOMO mengatakan "ayo mbajing (istilah untuk melakukan pencurian)" dan kemudian Terdakwa menjawab "mbajing opo?", lalu Terdakwa dan saudara TOMO menaiki sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saudara TOMO dan langsung berputar putar tanpa arah dan kemudian sampai di area persawahan sebelah utara kali bruk Wirosari setelah itu melihat ada tanaman cabai dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa dan saudara TOMO sepakat untuk melakukan pencurian. Karena tidak membawa wadah, Terdakwa dan saudara TOMO kembali ke Kawedanan untuk mengambil wadah / sak ukuran 25 kg, yang biasa digunakan untuk wadah bawah putih / merah. Setelah mendapatkan wadah, Terdakwa dan saudara TOMO kembali ke sawah tersebut lalu memarkir sepeda motor di tanggul atas sawah, selanjutnya turun ke sawah ketika sedang berjalan terdakwa melihat 2 (Dua) ember dan kemudian Terdakwa mengambil ember tersebut yang tujuan akan terdakwa gunakan untuk tempat cabai. Setelah itu terdakwa mengambil cabai dengan cara di tarik dari tengah pohon sampai ke pucuk (Diplurut) dan dengan cara mematahkan batang cabai sehingga mempermudah dalam mengambil cabai.

Bahwa setelah cabai terkumpul dalam ember kemudian cabe dimasukkan ke dalam karung yang terdakwa bawa sebelumnya.

2) Yang kedua, Terdakwa melakukan pencurian cabai pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara menaiki sepeda motor milik saudara TOMO dan langsung menuju ke sawah milik saksi JOKO SURONO Bin SENEN. Setelah sampai disawah kemudian mengambil 2 (Dua) ember yang berada di gubuk setelah itu terdakwa mengambil cabai dengan cara di tarik dari tengah pohon sampai ke pucuk (Diplurut) dan dengan cara mematahkan batang cabai sehingga mempermudah dalam mengambil cabai.

Bahwa setelah cabai terkumpul dalam ember kemudian cabai dimasukkan ke dalam karung yang terdakwa bawa sebelumnya.

Bahwa pada saat itu kondisi cabai dalam keadaan sudah matang/merah. Setelah itu keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjual cabai tersebut kepada penjual cabai yang biasa mangkal di depan Kawedanan Wirosari menggunakan mobil pick-up warna hitam setelah di lakukan penimbangan cabai tersebut beratnya 4 (empat) kilogram selanjutnya dibayar sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu) rupiah.

3) Yang ketiga, Terdakwa melakukan pencurian cabai pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara berjalan kaki dari Kawedanan Wirosari sampai ke sawah milik saksi JOKO SURONO Bin SENEN Setelah sampai disawah kemudian mengambil 2 (dua) ember yang berada di gubuk setelah itu Terdakwa mengambil cabai dengan cara di tarik dari tengah pohon sampai ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk (Diplurut) dan dengan cara mematahkan batang cabai sehingga mempermudah dalam mengambil cabai.

Bahwa setelah cabai terkumpul dalam ember kemudian cabai dimasukan ke dalam karung yang Terdakwa bawa sebelumnya.

Bahwa pada saat itu kondisi cabai dalam keadaan sudah matang/merah.

4) Yang ke empat, Terdakwa melakukan pencurian cabai pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat itu Terdakwa berangkat dari kawedanan menuju ke sawah milik saksi JOKO SURONO Bin SENEN pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan wadah/sak ukuran 50 (lima puluh) kilogram warna putih yang Terdakwa bawa. Setelah sampai sawah, Terdakwa langsung memetik cabai dan Terdakwa taruh di wadah/sak sampai terisi, sekira sak hamper penuh. ketika Terdakwa akan pulang kemudian ada orang yang berteriak "woy, woy.." lalu Terdakwa lari ke arah barat, ada juga yang teriak " maling, maling ". Dan setelah sampai di jalan, ada orang naik sepeda motor bertanya kepada Terdakwa "wong ndi (orang mana)" dan Terdakwa menjawab "orang todanan", kemudian orang tersebut berkata " ayo tak terke (ayo Terdakwa antar) dan Terdakwa langsung naik. Akan tetapi sepeda motor yang awalnya menghadap ke arah Wirosari/selatan tiba-tiba berbalik arah ke utara. Kemudian Terdakwa berkata "pak kulo ajeng arah Wirosari (Terdakwa mau ke arah Wirosari), dan dijawab " pokok"e melu aku (Pokoknya ikut Terdakwa)" dan kemudian Terdakwa loncat dari sepeda motor dan lari ke arah Wirosari. Setelah sampai di area pasar Wirosari, Terdakwa melihat ada toko di sebelah utara masjid dan ada tangga kemudian Terdakwa naik dan bersembunyi diatas atap / dak toko tersebut sampai tertidur. Kemudian keesokan harinya, Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira sore hari Terdakwa diamankan oleh petugas polsek Wirosari dan warga, kemudian di bawa ke kantor polsek Wirosari. Terdakwa mengatakan bahwa alasan Terdakwa berada di atap / dak toko tersebut adalah untuk bersembunyi karena malam harinya dikejar warga karena ketahuan mencuri cabai di sawah.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian pada tahun 2022 dan menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di Lapas Blora;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian cabai yang pertama dan kedua, Terdakwa menjual cabai tersebut dan uang hasil penjualan cabai terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Cabai merah keriting dengan total berat 19 kg;
2. 1 (satu) wadah sak warna putih;
3. 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam;
4. 1 (satu) potong kaos warna coklat;
5. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kawedanan menuju ke sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen. Pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan wadah/sak ukuran 50 (lima puluh) kilogram warna putih setelah sampai sawah, Terdakwa langsung memetik cabai dan Terdakwa masukan di wadah/sak sampai terisi, hampir penuh. Ketika Terdakwa akan pulang kemudian ada orang yang berteriak "woy, woy.." lalu Terdakwa lari ke arah barat, ada juga yang teriak "maling, maling..", dan setelah sampai di jalan, ada orang naik sepeda motor bertanya kepada Terdakwa "wong ndi (orang mana)" dan Terdakwa menjawab "orang Todanan", kemudian orang tersebut berkata "ayo tak terke (ayo aku antar)" dan Terdakwa langsung naik Akan tetapi sepeda motor yang awalnya menghadap ke arah Wirosari/selatan tiba-tiba berbalik arah ke utara kemudian Terdakwa berkata "pak kulo ajeng arah Wirosari (Terdakwa mau ke arah Wirosari), dan dijawab "pokok"e melu aku (pokoknya ikut aku)" dan kemudian Terdakwa loncat dari sepeda motor dan lari ke arah Wirosari. Setelah sampai di area pasar Wirosari, Terdakwa melihat ada toko di sebelah utara masjid dan ada tangga kemudian Terdakwa naik dan bersembunyi diatas atap/dak toko tersebut sampai tertidur. Kemudian keesokan harinya, Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira sore hari Terdakwa ditangkap oleh petugas polsek Wirosari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian cabai sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang sama yaitu:

1. Pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB. pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kawedanan Wirosari. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo





warna hitam langsung menuju ke arah area persawahan sebelah utara kali bruk Wirosari setelah itu melihat ada tanaman cabai dan kemudian Terdakwa melakukan pencurian. Karena tidak membawa wadah, Terdakwa kembali ke Kawedanan untuk mengambil wadah/sak ukuran 25 (dua puluh lima) Setelah mendapatkan wadah, Terdakwa dan saudara TOMO kembali ke sawah tersebut lalu memarkir sepeda motor di tanggul atas sawah, selanjutnya turun ke sawah ketika sedang berjalan terdakwa melihat 2 (dua) ember dan kemudian Terdakwa mengambil ember tersebut yang tujuan akan terdakwa gunakan untuk tempat cabai. Setelah itu terdakwa mengambil cabai dengan cara di tarik dari tengah pohon sampai ke pucuk (diplurut) dan dengan cara mematahkan batang cabai sehingga mempermudah dalam mengambil cabai.

Bahwa setelah cabai terkumpul dalam ember kemudian cabe dimasukkan ke dalam karung yang terdakwa bawa sebelumnya.

2. Pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara menaiki sepeda motor milik saudara TOMO dan langsung menuju ke sawah milik saksi JOKO SURONO Bin SENEN. Setelah sampai disawah kemudian mengambil 2 (Dua) ember yang berada di gubuk setelah itu terdakwa mengambil cabai dengan cara di tarik dari tengah pohon sampai ke pucuk (Diplurut) dan dengan cara mematahkan batang cabai sehingga mempermudah dalam mengambil cabai.

Bahwa setelah cabai terkumpul dalam ember kemudian cabai dimasukkan ke dalam karung yang terdakwa bawa sebelumnya.

Bahwa pada saat itu kondisi cabai dalam keadaan sudah matang/merah. Setelah itu keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjual cabai tersebut kepada penjual cabai yang biasa mangkal di depan Kawedanan Wirosari menggunakan mobil pick-up warna hitam setelah di lakukan penimbangan cabai tersebut beratnya 4 (empat) kilogram selanjutnya dibayar sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu) rupiah.

3. Pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara berjalan kaki dari Kawedanan Wirosari sampai ke sawah milik saksi JOKO SURONO Bin SENEN Setelah sampai disawah kemudian mengambil 2 (dua) ember yang berada di gubuk setelah itu Terdakwa mengambil cabai dengan cara di tarik dari tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sampai ke pucuk (Diplurut) dan dengan cara mematahkan batang cabai sehingga mempermudah dalam mengambil cabai;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian cabai yang pertama dan kedua, Terdakwa menjual cabai tersebut dan uang hasil penjualan cabai terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum karena melakukan pencurian pada tahun 2022 dan menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di Lapas Blora;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa."
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain."
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."
5. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa."

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat baar heid*) perbuatannya;

Bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan terdakwa **Didik Kurniadi Bin Sukirno** yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang/lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis serta barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus difafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kawedanan menuju ke sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen. Pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan wadah/sak ukuran 50 (lima puluh) kilogram warna putih dan setelah sampai dilahan milik Joko Surono Bin Senen yang telah ditanami cabai, Terdakwa langsung memetik cabai tersebut lalu Terdakwa masukan di wadah/sak yang telah dipersiapkan sebelumnya sampai terisi penuh kemudian Terdakwa meninggalkan lahan tanaman cabai dan menuju kearea pasar Wirosari selanjutnya Terdakwa melihat toko di sebelah utara masjid yang ada tangganya kemudian Terdakwa naik dan bersembunyi diatas atap/dak toko tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Joko Surono Bin Senen menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, sekira pukul 18.30 Wib, karena cabai di sawah sudah tiga kali dicuri, maka Saksi bersama dengan saksi Deri Prastyo menjaga sawah dan kemudian melihat ada seseorang yang keluar dari dalam sawah milik saksi dengan membawa wadah/sak warna putih, Melihat orang tersebut, Saksi langsung meneriaki dan orang tersebut langsung lari dan membuang sak yang dibawa ke arah tanggul. Saksi mencoba mengejar akan tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi mengambil wadah/sak warna putih yang dibuang orang tersebut, dan ternyata benar berisi tanaman cabai dari sawah milik saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini dapat diartikan sebagai kesengajaan yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa yaitu bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, sekira pukul 18.30 Wib, karena cabai di sawah sudah tiga kali dicuri, maka saksi Joko Surono Bin Senen bersama dengan saksi Deri Prastyo menjaga sawah dan kemudian saat itu melihat ada seseorang yang keluar dari dalam sawah milik saksi dengan membawa wadah/sak warna putih, melihat hal itu saksi langsung berteriak dan orang tersebut langsung lari dan membuang sak yang dibawanya ke arah tanggul. Saksi mencoba mengejar akan tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian saksi mengambil wadah/sak warna putih yang dibuang orang tersebut, dan ternyata wadah/sak tersebut berisi tanaman cabai dari sawah milik saksi;

Menimbang, bahwa cabai yang diambil/dicuri sekitar 19 kg (kondisi cabai sudah memerah) dikalikan harga cabai merah pada tanggal 30 Nopember 2023 yaitu sekitar Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per kilo gram sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil cabai di sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Joko Surono Bin Senen sehingga dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”**

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan Terdakwa telah melakukan pencurian cabai di sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen sebanyak 4 (empat) kali dimana pada saat pencurian yang pertama, kedua, dan ketiga, Terdakwa melakukan bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu saudara Tomo yang beralamat di Ds. Tambahrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, sedangkan pada pencurian keempat, Terdakwa melakukannya seorang diri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yaitu bahwa pada saat saksi Joko Surono Bin Senen bersama dengan saksi Deri Prastyo menjaga sawah dan kemudian saksi hanya melihat ada seseorang





yang keluar dari dalam sawah milik saksi dengan membawa wadah/sak warna putih, Melihat orang tersebut, Saksi langsung meneriaki dan orang tersebut langsung lari dan membuang sak yang dibawa ke arah tanggul;

Menimbang, bahwa saksi Edy Joko Purnomo berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap langsung mencari saudara Tomo yang beralamat di Ds. Tambahrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan namun tidak menemukan orang yang bernama Tomo di desa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam karena dalam pertimbangan unsur ini tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa.”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”
4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair diatas dan telah terpenuhi maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan ini sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”



Menimbang, bahwa demikian pula dalam unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair diatas dan telah terpenuhi maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan ini sehingga dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sebagaimana unsur diatas telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka Majelis juga mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan ini sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipersidangan, Terdakwa telah melakukan pencurian cabai disawah milik saksi Joko Surono Bin Senen sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB. pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kawedanan Wirosari. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam langsung menuju kearah area persawahan sebelah utara kali bruk Wirosari setelah itu melihat ada tanaman cabai dan kemudian Terdakwa melakukan pencurian. Karena tidak membawa wadah, Terdakwa kembali ke Kawedanan untuk mengambil wadah/sak ukuran 25 (dua puluh lima) setelah mendapatkan wadah tersebut, Terdakwa Kembali mengambil cabai dengan cara di tarik dari tengah pohon sampai ke pucuk (diplurut) dan dengan cara mematahkan batang cabai sehingga mempermudah dalam mengambil cabai tersebut;
2. Pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara menaiki sepeda motor menuju ke sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen setelah sampai disawah kemudian mengambil 2 (dua) ember yang berada di gubuk setelah itu terdakwa mengambil cabai dengan cara di tarik dari tengah pohon sampai ke pucuk (Diplurut) dan dengan cara mematahkan batang cabai sehingga



mempermudah dalam mengambil cabai. Selanjutnya Pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Terdakwa menjual cabai tersebut kepada penjual cabai di depan Kawedanan Wirosari menggunakan mobil pick-up warna hitam setelah di lakukan penimbangan cabai tersebut beratnya 4 (empat) kilogram selanjutnya Terdakwa dibayar sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah.

3. Pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara berjalan kaki dari Kawedanan Wirosari sampai ke sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen setelah sampai disawah kemudian mengambil 2 (dua) ember yang berada di gubuk setelah itu Terdakwa mengambil cabai dengan cara di tarik dari tengah pohon sampai ke pucuk (diplurut) dan dengan cara mematahkan batang cabai sehingga mempermudah dalam mengambil cabai;

4. Pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat itu Terdakwa berangkat dari kawedanan menuju ke sawah milik saksi Joko Surono Bin Senen pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan wadah/sak ukuran 50 kg warna putih yang Terdakwa bawa. Setelah sampai sawah, Terdakwa langsung memetik cabai dan Terdakwa taruh di wadah / sak sampai terisi, sekira sak hamper penuh. ketika Terdakwa hendak pulang terdakwa ketahuan saksi Joko Surono Bin Senen sehingga sak yang berisi cabai terdakwa tinggalkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) wadah sak warna putih;
- 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa cabai merah keriting dengan total berat 19 (sembilan belas) kilo gram yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Joko Surono Bin Senen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Kurniadi Bin Sukirno** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Didik Kurniadi Bin Sukirno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pwd



yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) wadah sak warna putih;
  - 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam.
  - 1 (satu) potong kaos warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Cabai merah keriting dengan total berat **19** (sembilan belas) kilo gram;

Dikembalikan ke saksi Joko Surono Bin Senen;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Pranata Subhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujianto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ariyanto Nico Pamungkas, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,





Dwi Mujiyanto, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)